



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 123 TAHUN 1952

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat Menteri Perekonomian tanggal 5 April 1952 No. 138/UP/Rahasia tentang usul kenaikan pangkat Dr. Saroso Wirodihardjo sebagai Pegawai Tinggi disertai pimpinan Direktorat Perdagangan/Perindustrian dari Kementerian Perekonomian;
b. surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 30 Mei 1952 No. MX-9-13/Rahasia;
- Menimbang : bahwa tidak keberatan untuk menyetujui usul tersebut;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1950, tentang penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No 16 jo. No. 23 tahun 1950 untuk segenap Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Negara Kesatuan) mulai tanggal 1 Djuli 1950;
b. Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri;
- Mendengar : Dewan Urusan Pegawai dalam rapatnja pada tanggal 9 Mei 1952;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Djuni 1952 mengangkat

Dr. SAROSO WIRODIHARDJO

sebagai pegawai Tinggi diperbantukan kepada Menteri Perekonomia dengan ketentuan bahwa kepadanya diberikan kedudukan dan gaji sebagaimana termaktub dalam ruang 8 dan 11 daftar lampiran surat Keputusan ini serta penghasilan-penghasilan lain jang sah jang bersangkutan dengan djabatannja;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, djika kemudian ternjata, bahwa penetapannja tida k betul.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Semua Kementerian,
3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
6. Djawatan Perdjalan Negeri,
7. Kantor Penetapan Padjak,
8. Kantor Dana Pensiun Indonesia di Bandung/Jogjakarta.,

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 4 Djuni 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. SUKARNO
MENTERI PEREKONOMIAN.
ttd SUMANANG
Sesuai dengan jang asli
Sekretaris I Presiden.
ttd
Mr. Ratmoko



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

D A F T A R lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 4 Djuni 1952 No. 123.

No.	N A M A	L A M A (tanggal 31-5-1952)						B A R U (tanggal 1-6-1952)								Ketera- ngan
		Djabatan	Golong an dan ruang	Masa kerdja		Gadji pokok	Gadji tambah- an pera- lihan	Djabatan	Golong an dan ruang	Masa kerdja		Gadji pokok	Gadji tambah- an pera- lihan	Masa kerdja utk kenaikan gadji jang berikut		
				th.	bl.					th.	bl.			th.	bl.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13		14
	Dr. SAROSO WIRO- DIHARDJO	Kepala Direk- torat Perda- ngan/Perin- dustrian	6/e	17	6	Rp. 960,-	-	Pegawai Tinggi diperbantukan kepada Menteri Perekonomian diserahi tugas Pimpinan Di- rektorat Perda- ngan/Perin- dustrian.	6/f	17	6	Rp. 1.015,- (Seribu lima belas rupiah).	-	-	6	Jang berke- penting- an ada- lah Pe- gawai Negeri tetap

DJAKARTA, 4 DJUNI 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd SUKARNO

MENTERI PEREKONOMIAN,

ttd SUMANANG

Sesuai dengan jang aseli

Sekretaris I Presiden,

ttd

Mr. Ratmoko.